

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan masa depan suatu negara adalah anak. Anak merupakan amanah dari Tuhan semesta alam yang dalam dirinya melekat harkat, martabat, serta hak-hak lainnya yang harus senantiasa dijunjung tinggi dan dihormati.¹ Anak harus dipandang sebagai manusia yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak yang dikategorikan belum dewasa. Dalam kondisi ini, anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan dilindungi seluruhnya.

Negara menjamin perlindungan dan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan perlindungan atas suatu tindakan kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut termaktub dalam bunyi pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*” Turunan dari pasal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang ini memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau wali dalam hal menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.

¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

Perlindungan, Pemenuhan, dan Penghormatan atas hak-hak anak sangat dibutuhkan, karena anak seringkali menjadi objek atas perlakuan tidak manusiawi. Perlakuan semacam itu sudah tentu akan berdampak terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembangnya.² Upaya perlindungan anak harus dilakukan dengan bijaksana, dan memperhitungkan dampaknya terhadap diri anak itu sendiri.³ Oleh karena itu, pendekatan dalam perlindungan anak harus rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.⁴

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana atau dapat disebut dengan Anak Berhadapan Hukum (ABH) juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya,⁵ Namun, penanganannya mulai dari Penyidik Khusus Anak, Jaksa Penuntut Khusus Anak, Hakim Khusus Anak, sampai penjalanan putusan anak oleh lembaga pemasyarakatan anak wajib dilaksanakan oleh pejabat yang terdidik yang setidaknya mengetahui tentang masalah anak. Selama

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan*, Edisi revisi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 70

³ Nursariani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, hlm.37

⁴ *Ibid.* hlm.37.

⁵ Jefferson B. Pangemanan, 2015, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol. III, No.1, hlm 102.

proses dalam sistem peradilan pidana anak, pejabat tersebut harus menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan prinsip keadilan, serta memastikan nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga.⁶

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak ditujukan untuk kesejahteraan anak dan memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berhadapan dengan dengan hukum harus diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan anak.⁷ Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak.

Pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, merupakan implementasi dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA dan Pasal 2 angka 2 UU Perlindungan Anak. Kedua Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa proses hukum anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya pada perkembangan anak secara menyeluruh, termasuk aspek psikologi, sosial, dan pendidikan, dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak memastikan bahwa proses peradilan pidana anak tidak hanya memberikan rasa keadilan, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

⁶ Andrianto Prabowo, 2020, "Tinjauan Yuridis dan Analisa Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Perkara Tindak Pidana Pencabulan", *Justitiable-Jurnal Hukum*, Vol.3, No.1, hlm.56.

⁷ Maidin, Gultom, 2014, Op.cit., hlm.7.

Dalam Proses Peradilan Pidana Anak, anak memiliki hak-hak yang tidak boleh diabaikan yang salah satunya yaitu tidak dipublikasikan identitasnya seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;**
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun mengatur hal yang sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 yang berbunyi :

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. **Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.**
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

- (1) “Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.”

Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 19 ini diatur dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “*Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*” Meskipun sudah ada aturan yang jelas yang mengatur mengenai perlindungan hak anak ini, namun kenyataannya masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak anak.

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum sering menjadi topik hangat yang ditemukan dalam pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik. Hal ini pun dilihat dari banyaknya ditemukan putusan perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dipublikasikan pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung tanpa

merahasiakan identitas anak tersebut.⁸ Sebagai contoh dalam beberapa putusan yang terdapat di Pengadilan Negeri Koba Kelas II Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kba, XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba, XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Putusan tersebut tidak merahasiakan identitas diri dari anak, yang mana nama anak sebagai saksi, anak sebagai korban tindak pidana, maupun anak sebagai pelaku tindak pidana tercantum dengan jelas dalam Salinan putusan yang dimuat pada direktori putusan Mahkamah Agung.

Situasi ini tentunya dapat memberikan dampak buruk yang nyata terhadap anak yang dimana sebelumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima aduan mengenai seorang anak yang mengalami trauma mendalam akibat terpublikasi aibnya di media. Trauma ini bahkan mendorong anak tersebut untuk mengajukan perubahan nama di Pengadilan Negeri untuk menghindari stigma yang melekat. Selain itu dampak serupa juga dialami pengadu lain, yang melaporkan bahwa akibat dari publikasi dari identitasnya dirinya diputuskan oleh calon pasangannya setelah identitasnya yang seharusnya dirahasiakan terungkap melalui publikasi putusan yang tidak teranonimisasi.⁹

Berangkat dari kasus tersebut terlihat adanya ketimpangan antara regulasi dan implementasi yang ada, khususnya pada Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 berbunyi: "*Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik*" Dalam proses publikasi putusan pada situs tersebut, terdapat serangkaian tahapan yang harus diikuti

⁸ Dulfitama Astesa, Cekli Setya Pratiwi, 2021, *Publikasi Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Situs Ditrektori Putusan Mahkamah Agung*, Universitas Muhamadiyah Malang, hlm.3.

⁹ Asep Nursobah, 2016, Panitera MA: Untuk Perkara Tertentu, Lakukan Anonimisasi sebelum Publikasi, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1286-panitera-ma-untuk-perkara-tertentu-lakukan-anonimisasi-sebelum-publikasi>, dikunjungi pada tanggal 17 Desember 2024 Jam 01.35 WIB.

sebelum informasi tersebut disampaikan kepada publik atau dimasukkan ke dalam situs direktori putusan mahkamah agung. Salah satunya adalah mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak dalam putusan atau penetapan hakim pada beberapa perkara tertentu yang salah satunya adalah perkara anak. Hal ini pun telah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.¹⁰

Merujuk pada Bab 8 huruf B angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan menyatakan bahwa:

“Sebelum memberikan salinan Informasi kepada Pemohon atau memastikkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara sebagai berikut mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum”

Direktori Putusan Mahkamah Agung merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang mempublikasikan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan, baik tingkat pertama maupun banding di seluruh indonesia.¹¹ Banyak kalangan yang mengunjungi situs tersebut untuk mencari, membaca atau bahkan mengunduh suatu putusan yang digunakan untuk berbagai kepentingannya. Namun demikian, masih terdapat suatu putusan yang tidak memenuhi aturan dalam publikasi putusan perkara anak. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum atas perlindungan identitas anak berhadapan dengan hukum. Tentunya publikasi atas identitas anak ini akan berdampak pada mental dan psikologisnya yang disebabkan


¹⁰ *Ibid.*, hlm.4.

¹¹ Admin PTIP, 2019, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://pn-sumedang.go.id/direktori-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia#:~:text=Direktori%20Putusan%20adalah%20Sistem%20Informasi,tingkat%20Banding%20di%20Seluruh%20Indonesia>, dikunjungi pada tanggal 28 April 2024 Jam 02.28 WIB.

oleh *cyberbullying* dan stigma negatif yang melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum.¹²

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak atau *fundamental right and freedoms of children* serta sebagai kepentingan yang menyangkut kesejahteraan anak.¹³ Artinya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak lain merupakan bentuk strategi untuk menjamin, melindungi dan memenuhi segala hak yang dimiliki oleh anak agar senantiasa untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Begitupun dengan perlakuan khusus yang membedakan perlakuan antara anak dengan orang dewasa.

Pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dijelaskan sebelumnya merupakan bentuk ketidaksinkronan antara pengaturan hukum yang ada dengan penerapan hukumnya, maka dari itu berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terkait Dengan Pengungkapan Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri Koba Kelas II”**.



¹² Najfa Livia Avissa, 2024, *Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pers*, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pelanggaran-hak-anak-publikasi-identitas-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-oleh-pers/>, dikunjungi pada tanggal 28 April 2024 jam 02.44 WIB.

¹³ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak terkait dengan pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Koba Kelas II?
2. Bagaimana konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang mempublikasikan identitas anak dalam putusan hakim yang dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung?


C Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak terkait dengan pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Koba Kelas II.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang mempublikasikan identitas anak dalam putusan hakim yang dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung.

D Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, baik untuk penulis sendiri maupun kepada pembaca nantinya yang mana sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum Pidana terkait Perlindungan hukum terhadap Identitas anak.



- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan dan pedoman untuk mengetahui akibat hukum dan penerapan sanksi pidana dari publikasi identitas anak di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menambah, mengembangkan, dan masukan terhadap masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak mengenai pengungkapan identitasnya.
- b. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan sebagai tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E Metode Penelitian

Metode pada dasarnya memberikan pedoman berupa cara-cara ilmuwan mempelajari, mengelola, menganalisa lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁴ Metode merupakan suatu cara yang dilakukan secara sistematis untuk memahami suatu hal atau fenomena.¹⁵ Sedangkan Penelitian hukum didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah suatu aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁶ Dalam Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terkait Dengan Pengungkapan Identitas Anak

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok, hlm. 6.

¹⁵ Aditya Yuli Sulistryawan, 2022, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.2.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. hlm.35.

Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri
Koba Kelas II menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah Yuridis Empiris, atau penelitian melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga pemerintahan.¹⁷ Data dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden atau instansi-instansi yang berkaitan untuk menjawab pertanyaan riset dan menguji ide ilmiah yang diajukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Fokus dari pendekatan kualitatif ini adalah peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas dengan tujuan mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.¹⁸

3. Jenis dan Sumber data

Dalam melakukan penelitian, jenis data penulis terdiri atas :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) yang langsung diperoleh dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan.¹⁹ Dalam

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.59.

¹⁸ *Ibid*, hlm.106

¹⁹ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 192

proses penelitian, penulis mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung dengan Hakim dan pihak terkait di Pengadilan Negeri Koba Kelas II.


b. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dan data lainnya. Data sekunder penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer, yakni:
 - a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - c). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2022, Op.cit., hlm. 181.

- d). Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e). Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.



2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan sekunder berupa keseluruhan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.²¹ Adapun bahan hukum sekunder, yakni:

- a). Hasil-hasil penelitian sebelumnya;
 - b). Pendapat pakar hukum;
 - c). Buku-buku hukum; dan
 - d). Jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum Tersier, merupakan bahan penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia,

²¹ Muhaimin, 2020, Op.cit., hlm.60.

Ensiklopedia, dan jurnal-jurnal non hukum yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang digunakan penulis didapatkan melalui undang-undang, buku, karya tulis ilmiah, jurnal penelitian, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

b. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan pengumpulan data secara langsung dengan Hakim Anak dan Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Koba Kelas II serta pihak terkait lainnya melalui wawancara terkait masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian. Proses ini dilakukan melalui interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam

penelitian hukum empiris, wawancara memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa wawancara, peneliti tidak akan mendapatkan informasi tertentu yang hanya bisa diperoleh melalui pertanyaan langsung kepada responden, narasumber, atau informan.²² Adapun yang akan menjadi narasumber penulis dalam penelitian ini diantaranya adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Koba Kelas II, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Koba Kelas II, Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, dan Advokat Pendamping Hukum PPA Dinas DP3ACSKB.

b. Studi dokumen,

Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik yang berhubungan dengan penelitian ini.²³ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁴

5. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Adapun pengolahan data ini dilakukan dengan cara *editing*, yaitu membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden yang sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang

²² *Ibid*, hlm.95.


²³ Natalina Nilamsari, 2014, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana*, Vol.XIII, No.2, hlm.181.

²⁴ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 476.

satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka kelengkapan dan kesempurnaan jawaban responden.²⁵

6. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder diperoleh, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan data-data dan hasil pengumpulan data yang telah diperoleh langsung dari lapangan. Pada akhirnya keseluruhan data tersebut akan disusun secara sistematis dan jelas yang selanjutnya akan menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang sedang diteliti.



²⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72-74.